

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PRESIDEN NO. 63 TAHUN 2017 TENTANG KARTU KELUARGA SEJAHTERA PADA MASYARAKAT DESA KALIBARU WETAN KEC. KALIBARU KAB. BANYUWANGI

Yuni Rukmana<sup>1</sup>, Dr. Moh. Sabiq Irawan H, M.Si<sup>2</sup>, Arie Ramadhani, SH.MH<sup>3</sup>

e-mail: [yunirukmana359@gmail.com](mailto:yunirukmana359@gmail.com) [Irwan.hariadi@gmail.com](mailto:Irwan.hariadi@gmail.com)

[ramadhaniari58@yahoo.co.id](mailto:ramadhaniari58@yahoo.co.id)

Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Pendidikan,  
Universitas PGRI Banyuwangi.

### ABSTRAK

*KKS adalah suatu program bantuan non tunai yang di programkan oleh pemerintah pusat yang direncanakan untuk rakyat miskin, yang dilatar belakangi upaya menanggulangi tingkat kemiskinan seperti program-program bantuan sebelumnya, pelaksanaan KKS dilapangan tidak luput dari berbagai kendala. Beberapa masyarakat di Desa Kalibaru Wetan Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi berpendapat mengenai keefektifan program ini dan dampak yang ditimbulkannya. Banyak pro dan kontra yang muncul atas kebijakan pemerintah dalam membantu masyarakat yang kurang mampu (miskin). program Kartu Keluarga Sejahtera ini telah terlaksana, namun demikian tidak lepas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan yang di harapkan.*

*Rumusan masalah yang ingin dicari oleh peneliti adalah: Pertama, bagaimana Program Kartu Keluarga Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kalibaru Wetan? Kedua, untuk mengetahui apa saja faktor penghambat implmentasi kebijakan program Kartu Keluarga Sejahtera? Ketiga, Strategi apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk mengoptimalkan pemenuhan hak kesejahteraan sosial masyarakat?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif tempat penelitian telah ditentukan oleh peneliti di Desa Kalibaru Wetan Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi. Alat yang di gunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan sampling snowball.*

*Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang di selenggarakan oleh Pemerintah Pusat kususnya di Desa Kalibaru Wetan berupa bantuan Non Tunai, akan tetapi bantuan tersebut belum di selenggrakan secara maksimal. Karena masih ada masyarakat yang tidak terdata dan tidak tepat sasaran dalam program tersebut, sehingga masyarakat tidak mendapat kesejahteraan social. Faktor penghambat dalam program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Kalibaru Wetan yaitu kurangnya informasi atau sosialisasi dari pemerintah desa dan data yang di gunakan dalam pendataan menggunakan data lama. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mongoptimalkan pemenuhan hak kesejahteraan masyarakat dalam program bantuan sosial yang di berikan oleh pemerintah pusat yaitu dengan akan melakukan kegiatan musyawarah desa untuk mendata ulang penduduk yang membutuhkan kesejahteraan sosial dan pendataan tersebut melibatkan RT/RW, Koordinator PKH dan di dampingi oleh Dinas Sosial yang nantinya data tersebut di usulkan ke Pemerintah Pusat.*

**Kata kunci:** *Kesejahteraan Sosial, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Faktor, Strategi*

### PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas, mengelola, dan memelihara alam semesta

dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab oleh pencipta-Nya dianugrahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan

dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang, dimana setiap orang berhak untuk hidup. Dengan demikian, hak asasi manusia yang secara kodrat melekat pada diri manusia yang sifatnya Universal oleh karena itu, harus di hormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, atau dirampas oleh siapapun. Selain itu hak asasi manusia juga memiliki kewajiban dasar antara manusia yang satu dengan yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya, diuraikan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, di dalamnya mengatur lebih jauh tentang prinsip-prinsip HAM. Pada Pasal 1 Ayat 1, menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan kebenaran manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerah-Nya.

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1). Selanjutnya, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam (Pasal 3) bertujuan untuk (1) meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup; (2) memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; (3) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; (4) meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara lembaga dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, pasal 5 ayat 2 menyatakan penyelenggaraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan

keterpencilan, korban bencana dan kekerasan. Diatur dalam Pasal 24 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara, serta negara mengembangkan sistem jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Dalam penyelenggaraan sosial tersebut, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya baik perseorangan, keluarga, organisasi keamanan, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah terpadu dan berkelanjutan.

Menurut (Anggleni, 2018, hlm. 27) Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai, Perpres ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang dilakukan secara efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi, Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud merupakan bansos yang diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitas sosial, dan pelayanan dasar.

Menurut (Wahyudi, 2018, hlm. 5) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah suatu program bantuan pemerintah yang direncanakan untuk rakyat miskin. Kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah karena mahalnya harga-harga bahan pokok di Indonesia membuat rakyat-rakyat miskin mengalami krisis makanan karena tidak bisa membeli bahan makanan. Bagi keluarga penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berhak mendapat perlindungan sosial. Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar, dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera. Bagi masyarakat yang mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berhak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP),

Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang pemberiannya berbentuk SIM Card yang berisi *e-money* dan bentuk simpanan giro pos. Begitu banyak pro dan kontra yang muncul dalam kebijakan yang diambil pemerintah dikarenakan kebijakan tersebut tidak luput dari “ketidakadilan”.

(Syahriawiti dan Kurnia, 2016, hlm. 156) KKS adalah program yang dilatar belakangi upaya menanggulangi tingkat kemiskinan seperti program-program bantuan sebelumnya, pelaksanaan KKS dilapangan tidak luput dari berbagai kendala. Beberapa masyarakat berpendapat mengenai keefektifan program ini dan dampak yang ditimbulkannya. Perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pemanfaat program KKS mempengaruhi keberhasilan dalam upaya meningkatkan keberhasilan keluarga miskin. Banyak pro dan kontra yang muncul atas kebijakan pemerintah dalam membantu masyarakat yang kurang mampu di Indonesia.

Program Kartu Keluarga Sejahtera ini telah terlaksana, namun demikian tidak lepas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Permasalahan yang diamati di lapangan berkaitan dengan program KKS ini, yaitu:

- a. Ketidak sesuaian penerima KKS sehingga tidak tepat sasaran.
- b. Kurangnya edukasi mengenai program ini sehingga tujuan dari kebijakan ini tidak tersampaikan dengan maksimal.
- c. Kurangnya informasi dan sosialisasi terhadap program yang di selenggarakan oleh pemerintah.

Desa Kalibaru Wetan ini memiliki empat dusun yaitu: Dusun Krajan, Dusun Sumberbaru, Dusun Tegalpakis, dan Dusun Wonorejo. Mayoritas Masyarakat menggunakan Bahasa Madura dan beragama Islam. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti peroleh di lingkungan masyarakat Desa Kalibaru Wetan, Penyelenggaraan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Kurangnya sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat tentang adanya pelaksanaan Program Kartu

Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut. Belum meratanya pembagian kartu tersebut bagi masyarakat kurang mampu, ketidak sesuaian data penerima Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini sehingga belum tepat sasaran dan menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat kurang mampu.

Permasalahan diatas menjadi masalah yang harus segera diselesaikan, bagaimana sebuah kebijakan di implementasikan sesuai dengan kepentingan sehingga tercapainya sebuah tujuan yang baik bagi masyarakat. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah salah satu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan rangkaian tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. misalnya dari sebuah Undang-Undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumberdaya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara langsung ke masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas peneliti memberikan judul penelitian ini “Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 Tentang Kartu Keluarga Sejahtera Pada Masyarakat Desa Kalibaru Wetan Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi”.

Berdaskan latar belakang yang telah dijelaskan maka peneliti mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Program Kartu Keluarga Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa

- Kalibaru Wetan Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi?
- b. Faktor apa saja yang menjadi penghambat Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Kalibaru Wetan Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi?
  - c. Strategi apa yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengoptimalkan pemenuhan hak kesejahteraan sosial masyarakat Desa Kalibaru Wetan Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi?

Agar nantinya dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh penjelasan yang tepat, maka peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui program Kartu Keluarga Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kalibaru wetan Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat Implementasi kebijakan program Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Kalibaru wetan Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi.
- c. Untuk mengetahui Bagaimana Strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengoptimalkan pemenuhan hak kesejahteraan sosial masyarakat desa Kalibaru wetan Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi melalui program Kartu Keluarga Sejahtera.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2007). Pada penelitian Kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian Kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan

terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui program Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Kalibaru Wetan Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi.

Subjek penelitian adalah masyarakat Desa Kalibaru wetan, yang diminta pendapatnya terkait dengan Program Kartu Keluarga Sejahtera. Informan dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta masyarakat Desa Kalibaru Wetan yang menerima Kartu Keluarga Sejahtera.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Kalibaru Wetan Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi. Pemilihan di Desa Kalibaru Wetan sebagai lokasi penelitian untuk mengetahui penyaluran program Bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) terhadap masyarakat kurang mampu. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juni sampai selesai.

Menurut (Arikunto, 2000, hlm. 177) "Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang terkumpul". Jumlah instrumen penelitian tergantung pada jumlah variabel penelitian yang telah ditetapkan untuk diteliti. Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif yaitu peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, seorang peneliti dalam penelitian ini harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas terhadap bidang yang diteliti, agar mampu bertanya, menganalisis objek yang diteliti sehingga mendapatkan

data yang lebih jelas dan bermakna. Selain itu, peneliti dalam penelitian ini harus berinteraksi langsung dengan sumber data sehingga peneliti tersebut harus mengenal betul orang yang memberikan informasi.

(Sugiyono, 2013, hlm. 306) mengutip pendapat Nasution menyatakan bahwa: “Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya penelitian itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”.

Instrumen penelitian kualitatif bertugas untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, mengumpulkan data, menilai kualitas data, menganalisis data, serta membuat kesimpulan atas apa yang diteliti (Sugiyono, 2013, hlm. 306).

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2010). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Kartu Keluarga Sejahtera pada Masyarakat” objek utamanya berada di Desa Kalibaru Wetan Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi.

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data, di mana cara tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak

dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat diperlihatkan penggunaannya. Dalam hal pengumpulan data ini, peneliti terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang dampak pada objek penelitian. (Sugiono, 2014, hlm.177). Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, dimana peneliti selain berlaku sebagai sumber data penelitian. Dalam observasi secara langsung ini, penelitian selain berlaku sebagai pengamat penuh yang dapat melakukan pengamatan terhadap gejala atau proses yang terjadi di dalam situasi yang sebenarnya yang langsung diamati oleh observer.

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi sedang karena peneliti tidak sepenuhnya terlibat langsung maupun ikut melakukan apa yang dilakukan informan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini melakukan Observasi ke Desa Kalibaru Wetan Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi pada aspek tertentu, yakni untuk mengetahui secara langsung mengenai penyaluran bantuan non tunai yang di programkan oleh Pemerintah Pusat kepada masyarakat yang menerima Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Objek peneliti mengobservasi Kepala Desa, Perangkat Desa, serta masyarakat Desa Kalibaru Wetan Yang Menerima Kartu Keluarga Sejahtera. Harapan peneliti hasil observasi ini dapat menjadi data pendukung sehingga dapat membantu dalam menjawab rumusan masalah.

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti apabila peneliti tersebut ingin mengetahui informasi dari sumber data secara lebih mendalam. “wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan

makna dalam topik tertentu” (Sugiono, 2013, hlm. 317).

Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditentukan melalui observasi (Sugiono, 2013, hlm. 318).

Wawancara terbagi menjadi tiga, yaitu wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh dari sumber data dan peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan, wawancara semi struktur bertujuan untuk menemukan informasi secara terbuka dari informan, wawancara tak berstruktur yaitu teknik wawancara yang dilakukan secara bebas tanpa adanya pedoman yang telah tersusun secara sistematis (Sugiono, 2013, hlm. 319).

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur karena peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada kepala desa Kalibaru Wetan sebagai narasumber utama, kemudian wawancara kepada perangkat desa dan masyarakat yang menerima Kartu Keluarga Sejahtera. Menggunakan instrumen wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dan dipersiapkan sebelum melakukan penelitian.

Berdasarkan penelitian diatas peneliti ingin mendapatkan data primer dari subjek yang telah disiapkan oleh peneliti. Peneliti berharap dapat memperoleh data sebenarnya dalam penelitian kualitatif merupakan hal penting karena dari wawancara rumusan wawancara dapat terjawab.

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang berbentuk tulisan, berupa catatan,

transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat, agenda dan sebagainya. (Sugiono, 2017, hlm.234) . Dokumentasi salahsatu cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkansuatu gmbaran dari media tertulis dan dokumen lainnya yang tertulis atau dibuat langsung oleh objek yang bersangkutan. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui metode observasi dan wawancara.

Peneliti ini menggabungkan hasil dari metode observasi wawancara sehingga dibutuhkan pada dokumentasi sebagai bukti bahwa peneliti melakukan penelitian. Peneliti akan memilah data tersebut sesuai dengan relevansinya terhadap masalah penelitian yang kemudian dianalisis untuk mengambil kesimpulan.

Teknik Sampling Snowball adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan rantai hubungan yang menerus. Peneliti menyajikan suatu jaringan melalui gambar *sociogram* berupa gambar lingkaran-lingkaran yang diakaitkan atau dihubungkan dengan garis-garis. Setiap lingkaran mewaliki suatu responden atau kasus. Dan garis-garis menunjukkan hubungan antar responden atau antar kasus menurut Neuman dalam (Nina,2014 hlm 1113). Pendapat lain mengatakan bahwa *teknik sampling snowball* (bola salju) adalah metode *sampling* dimana sanpel diperoleh melalui proses bergulir dari suatu responden ke responden yang lainnya.

Analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan buku angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya. Kemudian diseskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas. Analisa data (dalam Sugiono, 2012, hlm. 91) bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan

transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.

2. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kacamata *key information*, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Kalibaruwetan adalah sebuah nama Kota kecil di wilayah Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini merupakan wilayah terpadat di wilayah Kalibaru, di susun oleh Kalibaru Kulon. Udara di daerah ini sejuk dan sangat dingin pada bulan-bulan tertentu. Masyarakat kebanyakan menggunakan Bahasa Madura dan beragama Islam dengan bermacam-macam organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah.

VISI Desa Kalibaruwetan

“Menjadikan Desa Kalibaruwetan menjadi salah satu desa kreatif”

MISI Desa Kalibaruwetan

1. Reformasi Birokrasi
  - a. Cepat, murah, mudah, dan benar
  - b. Mengikuti program reformasi agraria (PTSL)
2. Kesehatan
  - mengawal pemberian jamkesmas (jkn-kis), keluarga harapan dan pengolahan sampah dengan baik dan benar.
3. Pendidikan
  - a. Mefasilitasi dunia pendidikan terutama yang berbasis industry kreatif
  - b. Memberikan penghargaan kepada guru ngaji
4. Pusat industry souvenir
5. Pusat tanaman obat (herbal)
  - pengemasan herbal dengan baik, kerjasama dengan industry pengobatan dan mendatangkan konsultan herbal terutama ahli atau sarjana yang berasal dari Desa Kalibaruwetan.
6. Pusat industri kuliner
7. Pariwisata
  - a. Meningkatkan potensi peristiwa yang sudah ada
  - b. Mengembangkan destinasi wisata agro dan sumber daya alam
8. Membangun komunikasi yang efektif dengan semua unsur yang ada di Desa Kalibaruwetan.

Desa Kalibaru Wetan memiliki 103 RT dan memiliki 24 RW, di wilayah Desa Kalibaru Wetan terdapat 4 Dusun yaitu Dusun Krajan yang memiliki 60 RT dan 14 RW, Dusun Tegal Pakis memiliki 25 RT dan 5 RW, Dusun Sumber Baru 10 RT dan 3 RW, Dusun Wonorejo 8 RT dan 2 RW. Jumlah penduduk Desa Kalibaru Wetan sebanyak 11.223 jiwa. Mata pencarian sebagian penduduk adalah petani. Sedangkan hasil produksi ekonomis desa ang menonjol adalah padi dan kopi. Aktifitas mereka umumnya di lakukan sejak pukul 07.30 dan berakhir sore hari pukul 16.00 WIB.

Desa Kalibaru Wetan memiliki sarana dan prasarana untuk masyarakat yang terdapat di tiap Dusun, yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum. Sarana dan prasarana Pendidikan di Desa Kalibaru Wetan memiliki tingkatan sekolah PAUD hingga Sekolah Menengah Atas. Desa Kalibaru Wetan mempunyai Masjid dan Mushola. sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Kalibaru Wetan meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana di bidang perdagangan di Desa Kalibaru Wetan terdapat SPBU dan pasar ikan yang berada di Dusun Krajan, dan bidang kesehatan mempunyai beberapa MCK umum yang terdapat di beberapa Dusun.

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah Program Bantuan Non tunai yang di rencanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu (miskin) khususnya di Desa Kalibaru Wetan Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi. Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Kalibaru Wetan mulai tahun 2017 dan sampai sekarang masih terlaksana. Kesejahteraan sosial adalah salah satu hak asasi manusia yang kondisi kebutuhannya terpenuhi meliputi. Kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu dalam mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1). Pemerintah berupaya agar kehidupan masyarakat dengan adanya program bantuan KKS ini berjalan dengan semestinya. Agar masyarakat lebih sejahterabserta lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Hal tersebut merupakan salah satu wujud dari butir Pancasila yang ke lima yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. yang berarti dalam penyaluran program kartu keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Kalibaru Wetan penyalurannya harus merata untuk seluruh masyarakat, yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan non tunai. Penyaluran

bantuan tersebut berupa SIM-Card yang nantinya di cairkan berupa bahan pokok yaitu beras sebanyak 15 kg dan telur 1 kg setiap bulanya. Dan kartu tersebut harus di peggang oleh pemilik nama penerima bantuan tersebut tidak boleh di wakikan orang lain kecuali dengan ahli warisnya. Di sini dikatakan Ali Waris adalah keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Apa bila tidak ada keluarga inti maka bantuan tersebut akan di berikan kepada anggota keluarga satu garis keturunan. Karena ketika bantuan tersebut di wakikan oleh orang lain atau bukan dari ahli warisnya yang di takutkan dari Pemerintah Desa yaitu di persalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Program bantuan yang di selenggarakan oleh pemerintah pusat khususnya di Desa Kalibaru Wetan untuk memenuhi hak kesejahteraan masyarakat, namun kenyataan dilapangan program tersebut masih belum terlaksanakan dengan baik dan belum terealisasikan secara merata. Hambatan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang terjadi di lapangandi sebabkan beberapa faktor yaitu: Validasi data, sistem sosialisai, dan informasi yang di sampaikan oleh Dinas Sosial.

Karena data merupakan hal yang paling mendasar dalam suatu program yang akan di realisasikan. Namun data yang terkafer bagi peberima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Kalibaru Wetan belum sesuai dengan apa yang di harapkan. Banyak masyarakat kurang mampu yang masih belum terdata padahal dari segi sosialnya perlu di perhatikan. Hal ini dikarnakan data yang di gunakan dalam program bantuan sosial tersebut menggunakan data lama, yang mana sudah banyak perubahan yang terjadi di tenga masyarakat karena kemiskinan itu hal yang relative. Hal tersebut yang menyebabkan ketidakadilan terhadap masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial karna di segi sosialnya masyarakat tersebut sangat mendukung untuk menerima bantuan sosial tersebut. Bahwa penyaluran bantuan sosial



pada masyarakat kurang mampu harus dilakukan secara efisien agar dapat di terima tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat administrasi. Penyaluran bantuan sosial yang efisien dapat mendukung peningkatan kesejahteraan sosial bagi penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang di selenggarakan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2017. Di tegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial non tunai menjelaskan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, pelayanan dasar, dan jaminan sosial. Mekanisme dalam penyaluran bantuan sosial melalui Bank penyaluran kerekening atas nama penerima bantuan sosial, rekening yang mencakup seluruh program bantuan sosial yang di terima oleh masyarakat penerima bantuan dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program bantuan sosial. Rekening tersebut memiliki fitur uang elektronik dan tabungan (*basic saving account*) yang dapat di akses melalui kartu kembo) Kartu Keluarga Sejahtera).

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Kalibaru Wetan Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi akan melakukan MUSDES, sosialisasi kepada masyarakat mengenai program yang di selenggarakan oleh pemerintah pusat yang di damping oleh Dinas Sosial. Dan memberi kesempatan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu yang belum terdata untuk kita rekomendasikan ke Dinas Sosial untuk di ajukan ke pemerintah Pusat. Musyawarah Desa (MUSDES) adalah proses musyawarah yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Di MUSDES tersebut memusyawarahkan nama-nama penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang sudah di validasi oleh Pemerintah Desa dan Koordinator PKH.

Lalu nama-nama kartu yang tidak sesuai di lapangan kita laporkan ke pusat. Sebelum kita melakukan MUSDES kita Pemerintah Desa.

Walaupun dalam Kebijakan penyelenggaraan Program Kartu Keluarga Sejahtera Di Desa Kalibaru Wetan masih mengalami beberapa hambatan tetapi pihak Pemerintah Desa mengupayakan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan berbagai Strategi. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa tentang Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan melakukan MUSDES, sosialisasi kepada masyarakat mengenai program yang di selenggarakan oleh pemerintah pusat yang di damping oleh Dinas Sosial. Dan memberi kesempatan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu yang belum terdata untuk kita rekomendasikan ke Dinas Sosial untuk di ajukan ke pemerintah Pusat. Pemerintah Desa, Koordinator PKH, RT/RW dan di damping oleh Dinas Sosial untuk pendataan ulang kepada masyarakat yang masih belum terdata dalam bantuan sosial yang telah di programkan oleh pemerintah dan nantinya kita melaporkan pemerintah Desa Melaporkan Kedinans Sosial, dan Dinas Sosial merekomendasikan ke pemerintah pusat. Karena penentuan penerima bantuan sosial yang memutuskan adalah dari pihak pemerintah pusat. Jadi untuk penerima bantuan non tunai yang di programkan oleh pemerintah bukan sepenuhnya kesalahan dari pihak pemerintah, melainkan dari pemerintah pusat yang mengambil keputusan tersebut. pemerintah desa hanya mevalidasi nama-nama penerima bantuan sosial dan memberikan dampingan ke pada masyarakat terhadap kesejahteraan sosial.

Merujuk pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 Pasal 20 Penganggulangan Kemiskinan ditunjukan untuk (a) meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin; (b) memperkuat masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan,

dan pemenuhan hak-hak dasar; (c) mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan (d) memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Maka pemerintah daerah memiliki kewajiban utama untuk menjamin sistem hukum, serata menyediakan pelayanan sosial dasar guna memenuhi kebutuhan dasar serta hak-hak sosial penduduknya.

### SIMPULAN

Penerapan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang di selenggarakan oleh Pemerintah Pusat khususnya di Desa Kalibaru Wetan berupa bantuan Non tunai, akan tetapi bantuan tersebut belum di selenggarakan secara maksimal. Karena masih ada masyarakat yang tidak terdata dan tidak tepat sasaran dalam program tersebut, sehingga masyarakat tidak mendapat kesejahteraan sosial. Faktor penghambat dalam program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Kalibaru Wetan yaitu kurangnya informasi atau sosialisasi dari pemerintah desa dan data yang di gunakan dalam pendataan menggunakan data lama. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengoptimalkan pemenuhan hak kesejahteraan masyarakat dalam program bantuan sosial yang di berikan oleh pemerintah pusat yaitu dengan akan melakukan kegiatan musyawarah desa untuk mendata ulang penduduk yang membutuhkan kesejahteraan sosial dan pendataan tersebut melibatkan RT/RW, Koordinator PKH dan di dampingi oleh Dinas Sosial yang nantinya data tersebut di usulkan ke Pemerintah Pusat.

### DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika.

- Arikunto, S. 2000. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Karakter*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Anggleni Andela. 2018. *Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA) Setya Negara Palembang.
- Edi Suhaerto. 2014. *Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial)*. PT Adika Aditama.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Novirania Aziza. 2018. *Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Bangorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Notowidagdo, Rohiman. 2016. *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Takwa*. Jakarta: Amza.
- Nurdiani Nina. 2014. *Tehnik aampling Snowball Dalam penelitian Lapangan*. Jurnal. Vol.5 No.2. 1110-1118.
- Nurohman AY, dkk. 2019. *Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro*. Jurnal. Vol. 7 No.1. 36.
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiono. 2013. *Metologi Penelitian Kualitatif. Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA) Bastian.
- Sulistyo, Eko Budi. 2009. *Buku Ajar Kebijakan Publik (Public policy)*.

Syahriawiti Wiwi, Kurnia Desi, 2016. *Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera Keluarga di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan*. Skripsi. FISIP UNTAG Cirebon.

Wahyudi. 2019. *Pendistribuan Dana KKS untuk Mengurangi Angka Kemiskinan (Studi Kasus di Desa Rejo Asri VIII)*. Skripsi. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO – LAMPUN

Zainuddin. 2017. *Analisi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pirang*. Universitas. Hasanuddin, Makassar.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 2014 Tentang Program Simpanan Keluarga Sejahtera, program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 Megatur Tentang HAM.